



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH.SAFRI KALKO ALIAS SAPRI BIN ARIANTO**;
2. Tempat lahir : Wasarisa;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simbiroda, Kelurahan Kaswari Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi atau Dusun Jebu Laut, Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. SAFRI KALKO Alias SAPRI Bin ARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mesin tempel merk Yamaha 15 PK;

Dikembalikan kepada Saksi Erma Nuryana;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

BahwaTerdakwa MUH. SAFRI KALKO Alias SAPRI Bin ARIANTO pada hari Senin, tanggal 26Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada pada bulan Februari 2024bertempat di depan Kontrakan yang beralamat Dusun Pala Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja, Mengambil Barang Sesuatu, Yang seluruhnya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi LA PATI Als LA PATI Bin LA DADU (dalam Penuntutan Terpisah) berangkat bersama dengan Sdr. HAIRUL (DPO) mengambil 1 (satu) buah mesin tempel merk Yamaha 15 PK yang berada di dalam gudang rumah rumah saksi korban ERMA NURYANA als ERMA lalu dipikul dan dibawa ke kontrakan Saksi LA PATI Als LA PATI Bin LA DADU di daerah Dusun Pala Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Bahwa sekira pukul 05.00 WIB, Saksi LA PATI Als LA PATI Bin LA DADU meletakkan 1 (satu) buah mesin tempel merk Yamaha 15 PK di dalam kontrakan kosong di sebelah kontrakan Saksi LA PATI Als LA PATI Bin LA DADU dan selanjutnya Saksi LA PATI Als LA PATI Bin LA DADU dan Sdr. HAIRUL pergi beristirahat;
- Bahwa sebelum Saksi LA PATI Als LA PATI Bin LA DADU pergi meninggalkan kontrakannya Terdakwa MUH. SAFRI KALKO Als SAPRI sebelumnya ada melihat Saksi LA PATI Als LA PATI Bin LA DADU membawa 1 (satu) buah mesin tempel merk Yamaha 15 PK ke kontrakan kosong di sebelah kontrakan Saksi LA PATI Als LA PATI Bin LA DADU. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kontrakan kosong tersebut melalui pintu depan kontrakan di mana pintu tersebut tidak terkunci dan melihat ada 1 (satu) buah mesin tempel merk Yamaha 15 PK yang terdapat di ruang tamu yang ditutupi oleh kain lalu Terdakwalangsung mengambil mesin tersebut dan diangkat kemudian keluar dari kontrakan tersebut melalui pintu depan dan dipindahkan ke semak-semak yang berada di belakang kontrakan Saksi LA PATI Als LA PATI Bin LA DADU dan menyembunyikannya dengan ditutupi dedaunan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, Terdakwa pergi ke Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka kemudian Terdakwa pergi ke bengkel milik Saksi LIE NAM CHAN Als ADOK untuk menawarkan 1 (satu) buah mesin tempel merk Yamaha 15 PK kepada Saksi LIE NAM CHAN Als ADOK akan tetapi saksi Saksi LIE NAM CHAN Als ADOK tidak tertarik dan kemudian saksi menawarkan kepada Saksi WITE Als ASEN bahwa terdakwa ada menjual 1 (satu) buah mesin tempel merk Yamaha 15 PK sehingga Saksi WITE Als ASEN membeli seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) setelah itu terdakwa pergi meninggalkan bengkel milik Saksi LIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAM CHAN Als ADOK;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah mesin tempel merk Yamaha 15 PK dari pemiliknya yaitu Saksi ERMA NURYANA;

- Bahwa akibat Perbuatan dari Terdakwa kerugian yang dialami Saksi ERMA NURYANA adalah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUH. SAFRI KALKO Alias SAPRI Bin ARIANTO pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Februari 2024 bertempat di depan Kontrakan yang beralamat Dusun Pala Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi LA PATI Als LA PATI Bin LA DADU (dalam Penuntutan Terpisah) berangkat bersama dengan Sdr. HAIRUL (DPO) mengambil 1 (satu) buah mesin tempel merk Yamaha 15 PK yang berada di dalam gudang rumah rumah saksi korban ERMA NURYANA als ERMA lalu dipukul dan dibawa ke kontrakan Saksi LA PATI Als LA PATI Bin LA DADU di daerah Dusun Pala Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, bahwa sekira pukul 05.00 WIB, Saksi LA PATI Als LA PATI Bin LA DADU meletakkan 1 (satu) buah mesin tempel merk Yamaha 15 PK di dalam kontrakan kosong di sebelah kontrakan Saksi LA PATI Als LA PATI Bin LA DADU dan selanjutnya Saksi LA PATI Als LA PATI Bin LA DADU dan Sdr. HAIRUL pergi beristirahat;

- Bahwa sebelum Saksi LA PATI Als LA PATI Bin LA DADU pergi meninggalkan kontrakannya Terdakwa MUH. SAFRI KALKO Als SAPRI sebelumnya ada melihat Saksi LA PATI Als LA PATI Bin LA DADU

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) buah mesin tempel merk Yamaha 15 PK ke kontrakan kosong di sebelah kontrakan Saksi LA PATI Als LA PATI Bin LA DADU. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kontrakan kosong tersebut melalui pintu depan kontrakan di mana pintu tersebut tidak terkunci dan melihat ada 1 (satu) buah mesin tempel merk Yamaha 15 PK yang terdapat di ruang tamu yang ditutupi oleh kain lalu Terdakwalangsung mengambil mesin tersebut dan diangkat kemudian keluar dari kontrakan tersebut melalui pintu depan dan dipindahkan ke semak-semak yang berada di belakang kontrakan Saksi LA PATI Als LA PATI Bin LA DADU dan menyembunyikannya dengan ditutupi dedaunan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, Terdakwa pergi ke Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka kemudian Terdakwa pergi ke bengkel milik Saksi LIE NAM CHAN Als ADOK untuk menawarkan 1 (satu) buah mesin tempel merk Yamaha 15 PK kepada Saksi LIE NAM CHAN Als ADOK akan tetapi saksi Saksi LIE NAM CHAN Als ADOK tidak tertarik dan kemudian saksi menawarkan kepada Saksi WITE Als ASEN bahwa terdakwa ada menjual 1 (satu) buah mesin tempel merk Yamaha 15 PK sehingga Saksi WITE Als ASEN membeli seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) setelah itu terdakwa pergi meninggalkan bengkel milik Saksi LIE NAM CHAN Als ADOK;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui 1 (satu) buah mesin tempel merk Yamaha 15 PK merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi LA PATI Als LA PATI Bin LA DADU;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah mesin tempel merk Yamaha 15 PK dari pemiliknya yaitu Saksi ERMA NURYANA;

- Bahwa akibat Perbuatan dari Terdakwa kerugian yang dialami Saksi ERMA NURYANA adalah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Pati alias La Pati bin La Dadu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi bersama dengan Saudara Hairul ada mengambil barang-barang milik Saksi Erma Nuryana tanpa izin;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo T1 warna Starlight black, uang, dan rokok;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK posisinya di dekat pintu belakang dalam rumah, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo T1 warna Starlight black posisinya di dekat meja makan, posisi uang berada di dalam toples, rokok juga berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang dan rokok tersebut karena Saksi berada di luar rumah untuk mengawasi situasi dan Saksi tidak dibagi oleh Saudara Hairul;
- Bahwa peran Saksi ialah menjaga dan mengawasi situasi dari luar rumah sedangkan peran Saudara Hairul merusak pintu rumah untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa rumah tersebut ada penghuninya namun Saksi dan Saudara Hairul tidak ada meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Saudara Hairul masuk ke dalam rumah milik Saksi Erma Nuryana untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut yang rencananya akan dijual;
- Bahwa Saudara Hairul masuk melalui pintu tersebut menggunakan bantuan alat berupa 1 (satu) bilah parang dan kayu gagang sapu lidi;
- Bahwa awalnya Saudara Hairul memotong kayu gagang sapu lidi menjadi 2 (dua) bagian kemudian kayu gagang sapu lidi tersebut dibuat runcing setelah dijadikan runcing kayu tersebut dimasukkan ke sela-sela pintu dan di congkel atau di dorong kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pintu rusak dan terbuka;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK tersebut disimpan di sebelah kontrakan Saksi yang berada di Dusun Pala, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo T1 warna Starlight black tersebut Saksi gunakan untuk pakai sendiri, sedangkan uang dan rokok Saudara Hairul yang menggunakannya;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa barang-barang dari rumah Saksi Erma Nuryana dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nopol BN 8829 JM milik Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, awalnya Saksi berangkat bersama Saudara Hairul dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nopol BN 8829 JM milik Saksi menuju Desa Bakit, kemudian Saksi dan Saudara Hairul tiba di Desa Bakit pukul 03.00 WIB yang tidak jauh dari rumah yang sudah di targetkan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, dimana sebelumnya Saudara Hairul sempat mengambil sebilah parang di dekat rumah warga penjual buah cempedak, selanjutnya Saksi dan Saudara Hairul berjalan kaki menuju rumah tersebut, setelah itu Saksi disuruh Saudara Hairul untuk berjaga-jaga melihat situasi di sekitar rumah tersebut, selanjutnya Saudara Hairul memotong kayu gagang sapu lidi yang diambil di belakang kontrakan menjadi 2 (dua) bagian kemudian kayu gagang sapu lidi tersebut dibuat runcing, setelah dibuat runcing, kayu tersebut dimasukkan ke sela-sela pintu dan dicongkel atau didorong dengan menggunakan kedua tangannya sehingga pintu rusak dan terbuka, setelah itu Saudara Hairul masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) mesin tempel merek Yamaha 15 PK dan memikulnya diikuti Saksi dan meletakkan mesin tempel di atas sepeda motor Saksi, kemudian Saksi menunggu mesin tempel tersebut di sepeda motor, sedangkan Saudara Hairul balik lagi ke dalam rumah mengambil 1 (satu) unit *handphone*, uang yang berada di dalam toples dan rokok di masukkan Saudara Hairul di lepitan bajunya, kemudian Saksi dan Saudara Hairul langsung pergi menuju kontrakan Saksi yang berada di Dusun Pala Desa Teluk Limau dan tiba sekitar pukul 05.00 WIB, kemudian Saksi meletakkan 1 (satu) mesin tempel merek Yamaha tersebut di samping kontrakan Saksi dan selanjutnya Saksi istirahat, sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi pergi ke Desa Teluk Limau, lalu sekitar pukul 07.30 WIB kembali lagi ke kontrakan yang berada di Dusun Pala dan tiba-tiba Saksi bertemu dengan Saudara Hairul di dekat pondok Desa Teluk Limau sambil marah-marah kepada Saksi karena 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK yang berada di samping kontrakan Saksi sudah tidak ada lagi, setelah itu Saudara Hairul memberikan 1 (satu) unit *handphone* kepada Saksi dan Saudara Hairul mengatakan akan pergi ke Palembang;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mtk



- Bahwa peralatan yang digunakan untuk masuk ke dalam rumah Saksi Erma Nuryana adalah 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah kayu gagang sapu lidi;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK dari samping kontrakan Saksi tanpa memberitahu Saksi dan Saudara Hairul;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK dari samping kontrakan Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK yang diambil Terdakwa dari samping kontrakan Saksi merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Saksi sebab barang bukti tersebut diambil Saksi dari rumah Saksi Erma Nuryana tanpa izin;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali di hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wite alias Asen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Saksi membeli 1 (satu) mesin tempel merek Yamaha 15 PK dari Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Lie Nam Chan yang menceritakan kepada Saksi tentang Terdakwa mau menjual 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum kejadian Saksi membeli 1 (satu) unit mesin tempel Yamaha 15 PK dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dan berteman dengan Saksi Lie Nam Chan karena tinggal pada satu kampung yang sama;
- Bahwa awalnya Saksi Lie Nam Chan menghampiri Saksi yang saat itu sedang berada di bagan perahu tepi pantai, kemudian Saksi Lie Nam Chan menceritakan tentang Terdakwa yang mau menjual 1 (satu) mesin tempel merek Yamaha 15 PK seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Lie Nam Chan langsung mendatangi Terdakwa yang berada di rumah kontrakan di seberang bengkel milik Saksi Lie Nam Chan dan melihat 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK,



kemudian Saksi menyuruh Saksi Lie Nam Chan untuk mengecek mesin tersebut masih bagus atau tidak, setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi Lie Nam Chan mesin tersebut masih bagus masih bisa dipergunakan, setelah itu Saksi menawar harga turun menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga di dapatlah kesepakatan harga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Saksi langsung memberikan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 60 (enam puluh) lembar kepada Terdakwa, lalu Saksi langsung membawa pulang 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK ke rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi tentang 1 (satu) mesin tempel merek Yamaha 15 PK tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi mau membeli 1 (satu) unit mesin tempel karena mesin tersebut bagus dan harganya masih bisa terjangkau dengan keadaan ekonomi Saksi;
- Bahwa rencananya 1 (satu) mesin tempel merek Yamaha 15 PK akan Saksi gunakan untuk perahu Saksi mencari ikan di laut, namun saat ini mesin tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Lie Nam Chan alias Adok, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Saksi ada mengantarkan Saksi Wite bertemu dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenali Terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa tiba-tiba menghampiri Saksi di bengkel Saksi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi "*bang, ade dak orang nek beli mesin*" kemudian Saksi bertanya "*mesin apa*" yang dijawab Terdakwa "*mesin 15 pk*", kemudian Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa "*masih bagus dak barang e*" kemudian Terdakwa menjawab "*60 (enam puluh) persen bagus*", lalu Saksi kembali pulang ke rumah Saksi, sekitar pukul 13.00 WIB Saksi kembali lagi ke bengkel tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi lagi kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk melihat mesin di kontrakan depan bengkel Saksi, setelah itu Saksi



melihat mesin tersebut lalu Saksi menanyakan berapa harganya kemudian Terdakwa menjawab "Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)", kemudian Saksi balik lagi ke bengkel namun Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang, lalu Saksi berbicara kepada Terdakwa "*nanti sore ku ke pantai, sape tau ade nelayan pancing yang mau*", tidak lama kemudian Terdakwa balik ke kontrakan, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Saksi pergi ke pantai lalu Saksi bertemu dengan Saksi Wite yang sedang membantu temannya memperbaiki perahu, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Wite "*Sen, kamu mau beli mesin dak?*" yang dijawab Saksi Wite "*mesin apa*" lalu dijawab Saksi "*mesin 15 PK harganya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)*", kemudian Saksi Wite bertanya "*dimana barangnya?*" dijawab Saksi "*di kontrakan depan bengkel aku*", kemudian Saksi Wite menjawab "*ayo kita pergi lihat*", kemudian Saksi mengantar Saksi Wite ke tempat Terdakwa untuk mengecek mesin tersebut, lalu Terdakwa mengangkat mesin tempel kemudian dibawa ke rumah tetangga sebelah, lalu mesin tempel di taruh di sebuah drum kemudian mesin tempel dihidupkan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi komunikasi antara Saksi Wite dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali dan berteman dengan Saksi Wite karena tinggal satu kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjelaskan kepada Saksi tentang 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK adalah hasil dari kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Erma Nuryana alias Erma binti Samsuludin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang berada di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi menyadari telah kehilangan barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo T1 warna starlight black, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rokok dengan merek Esse, rokok merek Sampurna, rokok merek Surya, dan rokok merek GP total sejumlah 35 (tiga puluh lima) bungkus;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan rokok dengan merek Esse, rokok merek Sampurna, rokok merek Surya,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mtk



dan rokok merek GP total sejumlah 35 (tiga puluh lima) bungkus, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo T1 warna starlight black adalah milik anak Saksi bernama Saudara Fadel;

- Bahwa sebelum hilang, posisi 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK berada di dalam gudang rumah, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo T1 warna starlight black berada di atas meja makan posisi di *charger*, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berada di dalam toples dan rokok dengan merk Esse, Sampoerna, Surya dan GP dengan total sejumlah 35 (tiga puluh lima) bungkus berada di dalam etalase yang berada di dalam toko;

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Saksi La Pati mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin;

- Bahwa Saksi La Pati tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi untuk menjual 1 (satu) unit mesin tempel Yamaha 15 PK;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bangun ke kamar mandi, setelah itu Saksi kembali tidur lagi, selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB Saksi bangun lagi untuk sahur karena mau puasa dan setelah itu Saksi tidur lagi, lalu sekitar pukul 05.00 WIB Saksi bangun lagi untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Saksi membuka toko dan Saksi mendapatkan toples yang berisikan uang sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi menanyakan kepada anak Saksi bernama Saudara Indi apakah ada melihat toples yang berisikan uang yang dijawab Saudara Indi toples tersebut berada di dalam toko, kemudian Saksi melihat beberapa jenis rokok yang berada di dalam etalase toko juga tidak ada lagi, selanjutnya Saksi mengecek tempat lain dan di dapatkan pintu gudang dalam keadaan terbuka dan rusak, kemudian Saudara Fadel memberitahu Saksi bahwa *handphone* yang sebelumnya di *charger* di dekat meja makan juga tidak ada lagi, selanjutnya Saksi memeriksa dalam gudang dan didapatkan 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK juga tidak ada lagi, kemudian Saksi menemukan 1 (satu) senjata tajam berupa parang yang Saksi curigai karena parang tersebut bukan milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerusakan yang dialami di rumah Saksi yakni pintu gudang yang sebelumnya dalam keadaan baik, setelah peristiwa kehilangan pintu gudang tersebut menjadi rusak;
- Bahwa fungsi dari 1 (satu) mesin tempel merek Yamaha 15 PK yakni digunakan untuk perahu suami Saksi;
- Bahwa 1 (satu) senjata tajam berupa parang bergagang kayu Saksi temukan di rumah Saksi namun parang tersebut bukan milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang Saksi berikan kepada penyidik berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Vivo T1 warna putih dan 1 (satu) senjata tajam berupa parang bergagang kayu;
- Bahwa harga 1 (satu) unit mesin tempel Yamaha 15 PK adalah sejumlah Rp15.000.000,00;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit mesin tempel Yamaha 15 PK dalam keadaan baik;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa toko milik Saksi masih menyatu dengan rumah milik Saksi;
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 adalah Saksi bersama Saudara Indi, sedangkan Saudara Fadel pergi melaut mencari ikan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengenal Saksi La Pati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang dialami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kontrakan kosong yang berada di samping kontrakan Saksi La Pati yang beralamat di Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK tanpa izin;
- Bahwa Saksi La Pati merupakan paman Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK posisi awalnya berada di dalam kamar kontrakan kosong di samping kontrakan Saksi La Pati;
- Bahwa setelah Terdakwa menjual mesin tempel merek Yamaha 15 PK kepada Saksi Wite, barulah Terdakwa diberitahu Saksi La Pati tentang mesin tempel tersebut hasil dari kejahatan Saksi La Pati bersama Saudara Hairul;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang tidur di kontrakan Saksi La Pati, kemudian pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi La Pati ke samping kontrakannya sambil membawa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi La Pati lalu Terdakwa melihat Saksi La Pati masuk ke dalam kontrakan kosong tempat Saksi La Pati menyembunyikan 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK tersebut, kemudian Terdakwa melihat dari lubang pintu bahwa Saksi La Pati sedang menggeser atau merapikan 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK di lokasi toilet, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, saat Saksi La Pati sudah pergi, Terdakwa masuk ke dalam kontrakan kosong dan mengambil 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK tanpa memberitahu Saksi La Pati, kemudian Terdakwa menyembunyikan mesin tempel tersebut di semak-semak di belakang kontrakan Saksi La Pati;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK tersebut Terdakwa bawa ke Desa Rebo Kecamatan Sungailiat untuk dijual kepada Saksi Wite dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Erma Nuryana untuk menjual 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Saudara Wite yang membeli 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK;
- Bahwa Terdakwa menikmati sendiri hasil keuntungan penjualan 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 73/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kontrakan kosong yang berada di samping kontrakan Saksi La Pati yang beralamat di Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK tanpa izin;
- Bahwa Saksi La Pati merupakan paman Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK posisi awalnya berada di dalam kamar kontrakan kosong di samping kontrakan Saksi La Pati;
- Bahwa setelah Terdakwa menjual mesin tempel merek Yamaha 15 PK kepada Saksi Wite, barulah Terdakwa diberitahu Saksi La Pati tentang mesin tempel tersebut hasil dari mengambil barang milik Saksi Erma Nuryana tanpa izin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi La Pati bersama dengan Saudara Hairul ada mengambil barang-barang milik Saksi Erma Nuryana tanpa izin;
- Bahwa barang yang diambil Saksi La Pati bersama Saudara Hairul berupa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo T1 warna Starlight black, uang, dan rokok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi La Pati dan Saudara Hairul tiba di kontrakan Saksi La Pati yang beralamat di Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, lalu Saksi La Pati meletakkan 1 (satu) mesin tempel merek Yamaha tersebut di samping kontrakan Saksi La Pati dan selanjutnya Saksi La Pati beristirahat,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di kontrakan Saksi La Pati,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat Saksi La Pati ke samping kontrakannya sambil membawa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi La Pati lalu Terdakwa melihat Saksi La Pati masuk ke dalam kontrakan kosong tempat Saksi La Pati menyembunyikan 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK tersebut, kemudian Terdakwa melihat dari lubang pintu bahwa Saksi La Pati sedang menggeser atau merapikan 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK di lokasi toilet, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, saat Saksi La Pati sudah pergi, Terdakwa masuk ke dalam kontrakan kosong dan mengambil 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK tanpa memberitahu Saksi La Pati, kemudian Terdakwa menyembunyikan mesin tempel tersebut di semak-semak di belakang kontrakan Saksi La Pati;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK dibawa Terdakwa ke Desa Rebo Kecamatan Sungailiat;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghampiri Saksi Lie Nam Chan di bengkel Saksi Lie Nam Chan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Lie Nam Chan "*Bang, ade dak orang nek beli mesin*" kemudian Saksi Lie Nam Chan bertanya "*mesin apa*" yang dijawab Terdakwa "*mesin 15 PK*", kemudian Saksi Lie Nam Chan bertanya kembali kepada Terdakwa "*masih bagus dak barang e*" kemudian Terdakwa menjawab "*60 (enam puluh) persen bagus*", lalu Saksi Lie Nam Chan kembali pulang ke rumah Saksi Lie Nam Chan, sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Lie Nam Chan kembali lagi ke bengkel tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Lie Nam Chan lagi kemudian Saksi Lie Nam Chan dipanggil oleh Terdakwa untuk melihat mesin di kontrakan depan bengkel Saksi Lie Nam Chan, setelah itu Saksi Lie Nam Chan melihat mesin tersebut lalu Saksi Lie Nam Chan menanyakan berapa harganya kemudian Terdakwa menjawab "*Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)*", kemudian Saksi Lie Nam Chan balik lagi ke bengkel namun Terdakwa mengikuti Saksi Lie Nam Chan dari belakang, lalu Saksi Lie Nam Chan berbicara kepada Terdakwa "*nanti sore ku ke pantai, sape tau ade nelayan pancing yang mau*", tidak lama kemudian Terdakwa balik ke kontrakan, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Lie Nam Chan pergi ke pantai lalu Saksi Lie Nam Chan bertemu dengan Saksi Wite yang sedang membantu temannya memperbaiki perahu, lalu Saksi Lie Nam Chan bertanya kepada Saksi Wite "*Sen, kamu mau beli mesin dak?*" yang dijawab Saksi Wite "*mesin apa*" lalu dijawab Saksi Lie Nam



Chan “mesin 15 PK harganya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)”, kemudian Saksi Wite bertanya “dimana barangnya?” dijawab Saksi Lie Nam Chan “di kontrakan depan bengkel aku”, kemudian Saksi Wite menjawab “ayo kita pergi lihat”, kemudian Saksi Lie Nam Chan mengantar Saksi Wite ke tempat Terdakwa untuk mengecek mesin tersebut, lalu Terdakwa mengangkat mesin tempel kemudian dibawa ke rumah tetangga sebelah, lalu mesin tempel di taruh di sebuah drum kemudian mesin tempel dihidupkan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Wite menawar harga turun menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetujui oleh Terdakwa, lalu Saksi Wite menyerahkan uang lembaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 60 (enam puluh) lembar kepada Terdakwa, lalu Saksi Wite membawa pulang 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK ke rumah Saksi Wite;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi Wite dan Saksi Lie Nam Chan tentang mesin tempel tersebut merupakan hasil dari mengambil barang milik Saksi Erma Nuryana tanpa izin;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK adalah milik Saksi Erma Nuryana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Erma Nuryana untuk menjual 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Saudara Wite yang membeli 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK;
- Bahwa Terdakwa menikmati sendiri hasil keuntungan penjualan 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK, Saksi Erma Nuryana mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **MUH. SAFRI KALKO ALIAS SAPRI BIN ARIANTO** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kontrakan kosong yang berada di samping kontrakan Saksi La Pati yang beralamat di Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK tanpa izin;

Menimbang, bahwa Saksi La Pati merupakan paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK posisi awalnya berada di dalam kamar kontrakan kosong di samping kontrakan Saksi La Pati;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menjual mesin tempel merek Yamaha 15 PK kepada Saksi Wite, barulah Terdakwa diberitahu Saksi La Pati tentang mesin tempel tersebut hasil dari mengambil barang milik Saksi Erma Nuryana tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi La Pati bersama dengan Saudara Hairul ada mengambil barang-barang milik Saksi Erma Nuryana tanpa izin;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Saksi La Pati bersama Saudara Hairul berupa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo T1 warna Starlight black, uang, dan rokok;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi La Pati dan Saudara Hairul tiba di kontrakan Saksi La Pati yang beralamat di Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, lalu Saksi La Pati meletakkan 1 (satu) mesin tempel merek Yamaha tersebut di samping kontrakan Saksi La Pati dan selanjutnya Saksi La Pati beristirahat;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di kontrakan Saksi La Pati, Terdakwa melihat Saksi La Pati ke samping kontrakannya sambil membawa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK, kemudian

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mtk



Terdakwa mengikuti Saksi La Pati lalu Terdakwa melihat Saksi La Pati masuk ke dalam kontrakan kosong tempat Saksi La Pati menyembunyikan 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK tersebut, kemudian Terdakwa melihat dari lubang pintu bahwa Saksi La Pati sedang menggeser atau merapikan 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK di lokasi toilet, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, saat Saksi La Pati sudah pergi, Terdakwa masuk ke dalam kontrakan kosong dan mengambil 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK tanpa memberitahu Saksi La Pati, kemudian Terdakwa menyembunyikan mesin tempel tersebut di semak-semak di belakang kontrakan Saksi La Pati;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK dibawa Terdakwa ke Desa Rebo Kecamatan Sungailiat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghampiri Saksi Lie Nam Chan di bengkel Saksi Lie Nam Chan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Lie Nam Chan "Bang, ade dak orang nek beli mesin" kemudian Saksi Lie Nam Chan bertanya "mesin apa" yang dijawab Terdakwa "mesin 15 PK", kemudian Saksi Lie Nam Chan bertanya kembali kepada Terdakwa "masih bagus dak barang e" kemudian Terdakwa menjawab "60 (enam puluh) persen bagus", lalu Saksi Lie Nam Chan kembali pulang ke rumah Saksi Lie Nam Chan, sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Lie Nam Chan kembali lagi ke bengkel tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Lie Nam Chan lagi kemudian Saksi Lie Nam Chan dipanggil oleh Terdakwa untuk melihat mesin di kontrakan depan bengkel Saksi Lie Nam Chan, setelah itu Saksi Lie Nam Chan melihat mesin tersebut lalu Saksi Lie Nam Chan menanyakan berapa harganya kemudian Terdakwa menjawab "Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)", kemudian Saksi Lie Nam Chan balik lagi ke bengkel namun Terdakwa mengikuti Saksi Lie Nam Chan dari belakang, lalu Saksi Lie Nam Chan berbicara kepada Terdakwa "nanti sore ku ke pantai, sape tau ade nelayan pancing yang mau", tidak lama kemudian Terdakwa balik ke kontrakan, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Lie Nam Chan pergi ke pantai lalu Saksi Lie Nam Chan bertemu dengan Saksi Wite yang sedang membantu temannya memperbaiki perahu, lalu Saksi Lie Nam Chan bertanya kepada Saksi Wite "Sen, kamu mau beli mesin dak?" yang dijawab Saksi Wite "mesin apa" lalu dijawab Saksi Lie Nam Chan "mesin 15 PK harganya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)", kemudian Saksi Wite bertanya "dimana barangnya?" dijawab Saksi Lie Nam Chan "di kontrakan depan bengkel aku", kemudian Saksi Wite menjawab "ayo kita pergi lihat",



kemudian Saksi Lie Nam Chan mengantar Saksi Wite ke tempat Terdakwa untuk mengecek mesin tersebut, lalu Terdakwa mengangkat mesin tempel kemudian dibawa ke rumah tetangga sebelah, lalu mesin tempel di taruh di sebuah drum kemudian mesin tempel dihidupkan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Wite menawarkan harga turun menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetujui oleh Terdakwa, lalu Saksi Wite menyerahkan uang lembaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 60 (enam puluh) lembar kepada Terdakwa, lalu Saksi Wite membawa pulang 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK ke rumah Saksi Wite;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi Wite dan Saksi Lie Nam Chan tentang mesin tempel tersebut merupakan hasil dari mengambil barang milik Saksi Erma Nuryana tanpa izin;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK adalah milik Saksi Erma Nuryana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Erma Nuryana untuk menjual 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Saudara Wite yang membeli 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikmati sendiri hasil keuntungan penjualan 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK, Saksi Erma Nuryana mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK milik Saksi Erma Nuryana dari samping kontrakan Saksi La Pati tanpa izin dari Saksi Erma Nuryana, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yakni "dengan maksud" dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Frasa "menguasai" berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa "melawan hukum", berarti bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kontrakan kosong yang berada di samping kontrakan Saksi La Pati yang beralamat di Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK tanpa izin;

Menimbang, bahwa Saksi La Pati merupakan paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK posisi awalnya berada di dalam kamar kontrakan kosong di samping kontrakan Saksi La Pati;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menjual mesin tempel merek Yamaha 15 PK kepada Saksi Wite, barulah Terdakwa diberitahu Saksi La Pati tentang mesin tempel tersebut hasil dari mengambil barang milik Saksi Erma Nuryana tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Saksi La Pati bersama dengan Saudara Hairul ada mengambil barang-barang milik Saksi Erma Nuryana tanpa izin;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Saksi La Pati bersama Saudara Hairul berupa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo T1 warna Starlight black, uang, dan rokok;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi La Pati dan Saudara Hairul tiba di kontrakan Saksi La Pati yang beralamat di Dusun Pala Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, lalu Saksi La Pati meletakkan 1 (satu) mesin tempel merek Yamaha tersebut di samping kontrakan Saksi La Pati dan selanjutnya Saksi La Pati beristirahat;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di kontrakan Saksi La Pati, Terdakwa melihat Saksi La Pati ke samping kontrakannya sambil membawa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi La Pati lalu Terdakwa melihat Saksi La Pati masuk ke dalam kontrakan kosong tempat Saksi La Pati menyembunyikan 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK tersebut, kemudian Terdakwa melihat dari lubang pintu bahwa Saksi La Pati sedang menggeser atau merapikan 1 (satu)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK di lokasi toilet, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, saat Saksi La Pati sudah pergi, Terdakwa masuk ke dalam kontrakan kosong dan mengambil 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK tanpa memberitahu Saksi La Pati, kemudian Terdakwa menyembunyikan mesin tempel tersebut di semak-semak di belakang kontrakan Saksi La Pati;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK dibawa Terdakwa ke Desa Rebo Kecamatan Sungailiat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menghampiri Saksi Lie Nam Chan di bengkel Saksi Lie Nam Chan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Lie Nam Chan "Bang, ade dak orang nek beli mesin" kemudian Saksi Lie Nam Chan bertanya "mesin apa" yang dijawab Terdakwa "mesin 15 PK", kemudian Saksi Lie Nam Chan bertanya kembali kepada Terdakwa "masih bagus dak barang e" kemudian Terdakwa menjawab "60 (enam puluh) persen bagus", lalu Saksi Lie Nam Chan kembali pulang ke rumah Saksi Lie Nam Chan, sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Lie Nam Chan kembali lagi ke bengkel tidak lama kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Lie Nam Chan lagi kemudian Saksi Lie Nam Chan dipanggil oleh Terdakwa untuk melihat mesin di kontrakan depan bengkel Saksi Lie Nam Chan, setelah itu Saksi Lie Nam Chan melihat mesin tersebut lalu Saksi Lie Nam Chan menanyakan berapa harganya kemudian Terdakwa menjawab "Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)", kemudian Saksi Lie Nam Chan balik lagi ke bengkel namun Terdakwa mengikuti Saksi Lie Nam Chan dari belakang, lalu Saksi Lie Nam Chan berbicara kepada Terdakwa "nanti sore ku ke pantai, sape tau ade nelayan pancing yang mau", tidak lama kemudian Terdakwa balik ke kontrakan, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Lie Nam Chan pergi ke pantai lalu Saksi Lie Nam Chan bertemu dengan Saksi Wite yang sedang membantu temannya memperbaiki perahu, lalu Saksi Lie Nam Chan bertanya kepada Saksi Wite "Sen, kamu mau beli mesin dak?" yang dijawab Saksi Wite "mesin apa" lalu dijawab Saksi Lie Nam Chan "mesin 15 PK harganya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)", kemudian Saksi Wite bertanya "dimana barangnya?" dijawab Saksi Lie Nam Chan "di kontrakan depan bengkel aku", kemudian Saksi Wite menjawab "ayo kita pergi lihat", kemudian Saksi Lie Nam Chan mengantar Saksi Wite ke tempat Terdakwa untuk mengecek mesin tersebut, lalu Terdakwa mengangkat mesin tempel kemudian dibawa ke rumah tetangga sebelah, lalu mesin tempel di taruh di sebuah drum kemudian mesin tempel dihidupkan oleh Terdakwa, setelah itu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wite menawar harga turun menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetujui oleh Terdakwa, lalu Saksi Wite menyerahkan uang lembaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 60 (enam puluh) lembar kepada Terdakwa, lalu Saksi Wite membawa pulang 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK ke rumah Saksi Wite;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi Wite dan Saksi Lie Nam Chan tentang mesin tempel tersebut merupakan hasil dari mengambil barang milik Saksi Erma Nuryana tanpa izin;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK adalah milik Saksi Erma Nuryana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Erma Nuryana untuk menjual 1 (satu) unit mesin tempel 15 PK;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Saudara Wite yang membeli 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikmati sendiri hasil keuntungan penjualan 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK, Saksi Erma Nuryana mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK milik Saksi Erma Nuryana dari samping kontrakan Saksi La Pati tanpa izin dari Saksi Erma Nuryana, lalu Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK kepada Saksi Wite seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana keuntungan penjualan mesin tempel tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mtk



menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang diambil oleh Saksi La Pati kemudian dijual oleh Terdakwa, di persidangan terbukti milik Saksi Erma Nuryana alias Erma binti Samsuludin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Erma Nuryana alias Erma binti Samsuludin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Safri Kalko Alias Sapri Bin Arianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin tempel merek Yamaha 15 PK;

Dikembalikan kepada Saksi Erma Nuryana alias Erma binti Samsuludin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Yoedi Tri Suryapermana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Mentok, serta dihadiri oleh Raka Kusuma Wardana Setyawan, S.H., Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoedi Tri Suryapermana, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 85/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)